

Mutasi Kepsek dan Guru Penggerak, Bupati Toraja Utara Langgar MoU

WIDIAN S. LINGGI - SULSEL.INDONESIASATU.ID

Feb 12, 2022 - 18:02

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan ini melampirkan rencana kerja sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

HIMEDI



TORAJA UTARA - Kebijakan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, terhadap perombakan jabatan atau mutasi Kepala Satuan Pendidikan beserta ratusan guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah pertama, dinilai menciderai Pendidikan bahkan melabrak aturan dan MoU yang telah disepakati bersama Ditjen Pendidikan, Sabtu (12/2/2022).

Pasalnya, kebijakan tersebut telah mengorbankan 13 Kepala Sekolah Penggerak

dan puluhan guru penggerak di kabupaten Toraja Utara.



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR :
NOMOR : 13/NKB/IX/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua, bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **JUMERI** : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dalam hal ini

Melalui sambungan selulernya, kemarin Jumat (11/2/2022) selaku pemerhati Pendidikan, Y.S Samma', yang juga sebagai purnabakti pendidik bahkan pernah sebagai pengawas sekolah, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil Bupati Toraja Utara tersebut, bisa menciderai Pendidikan di Toraja Utara.

"Ini menurut saya, sangat merusak mutu pendidikan karena tidak terpikirkan dampak keburukannya tapi hanya tutup mata lakukan mutasi, tanpa pikir kebutuhan satuan pendidikan bisa jadi kacau balau dan banyak guru korban sertifikasinya", terang Y.S Samma'.

Dan paling di sesalkan oleh Y.S Samma', adalah dilakukannya juga mutasi terhadap kepala sekolah penggerak bahkan ada yang non job.

"Mutasi Kepala sekolah penggerak, itu sangat fatal menurut saya dan

kemungkinan ini bisa berdampak luar biasa. Dimana dampak mutasi kepala sekolah penggerak, yang dilakukan oleh setiap Kepala daerah, sanksinya ada yang bisa berdampak buruk secara menyeluruh ke Pendidikan di kabupaten Toraja Utara", jelas YS Samma'.

Purnabakti Pendidikan dan Pengawas ini juga menjelaskan jika dampak buruk yang bisa berimbas ke dunia Pendidikan Kabupaten Toraja Utara secara menyeluruh sangat jelas tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 371/M/2021, Tentang Program Sekolah Penggerak.

"Sangat jelas sanksinya yang tertulis dalam Keputusan Mendikbudristek 371/M/2021, bahwa Kepala daerah provinsi/kabupaten/kota atau ketua yayasan/badan perkumpulan penyelenggara satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang melakukan perubahan status kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf j, diberikan sanksi yaitu daerahnya tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi Program Sekolah Penggerak untuk bentuk satuan pendidikan yang dilanggar selama 1 (satu) tahun berikutnya", urai YS Samma'.

Dan semoga saja tidak berdampak paling buruk akan hal ini, seperti terhadap dana BOS kinerja yang di kembalikan ke kas negara, kemudian buku - buku maupun fasilitas yang bisa di tarik, ataupun bisa jadi daerah tidak akan di beri program unggulan dari Kementrian tahun berikutnya, karena kita semua tidak inginkan hal itu terjadi, pungkasnya.

Namun mutasi bagi Kepala Sekolah Penggerak yang sudah terjadi itu menurut YS Samma', bisa saja berdampak besar terhadap kemajuan Pendidikan bahkan kepada ribuan peserta didik yang mana mengingat sanksi tertulis terhadap daerah yang lakukan perubahan status dalam merotasi atau mutasi Kepala Sekolah Penggerak.

Sementara itu, diketahui bahwa didalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Toraja Utara bersama Ditjen Pendidikan yang ditanda tangani bermaterai, sangat jelas itu ditanda tangani sendiri oleh Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang.

- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - c. menetapkan kebijakan dan kegiatan, serta menyediakan anggaran terkait Program Sekolah Penggerak;
 - d. menjadi tim panel bersama-sama **PIHAK KESATU** untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti Program Sekolah Penggerak;
 - e. menetapkan satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak di wilayahnya;
 - f. membuat kebijakan untuk tidak merotasi Pengawas/Penilik, kepala satuan pendidikan, guru/pendidik PAUD, dan tenaga kependidikan satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun di satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
 - g. melaksanakan kegiatan daerah terkait Program Sekolah Penggerak;

Adapun salah satu Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Daerah sebagai Pihak Kedua di dalam MoU tersebut pada BAB IV Point 2 bagian f, tertulis bahwa Pihak Kedua, "Membuat kebijakan untuk tidak merotasi Pengawas/Penilik, Kepala Satuan Pendidikan, guru/pendidik PAUD, dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan, selama minimal 4 tahun di Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak".

(Widian)